

**KESIMPULAN**  
**HASIL SIDANG KOMISI**  
**RAKORNIS PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2016**  
**JAKARTA, 6 OKTOBER 2016**

Dari hasil pembahasan materi pada sidang Komisi I (Pengujian Kendaraan Bermotor), Komisi II (Terminal dan Jembatan Timbang) dan Komisi III (Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan) dengan memperhatikan substansi, isu strategis dan permasalahan yang disampaikan oleh Peserta Rakornis dan Para Narasumber dirumuskan hal-hal sebagai berikut:

**I. Pengujian Kendaraan Bermotor:**

a. SDM:

- 1) Pemerintah Kab/Kota mengusulkan penetapan kompetensi pengujian kendaraan bermotor melalui Pemerintah Provinsi kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- 2) Peningkatan kompetensi Penguji kendaraan melalui diklat maupun uji kompetensi;
- 3) Melakukan langkah-langkah percepatan pemenuhan SDM.

b. Metode:

- 1) Mendorong percepatan penerbitan RPM terkait dengan Pengujian Kendaraan Bermotor;
- 2) Menyusun SOP tentang mekanisme pembayaran PNPB sertifikasi kompetensi dan kalibrasi;
- 3) Monitoring pelaksanaan pengujian berkala;
- 4) Bimbingan teknis pelaksanaan akreditasi PKB;

c. Anggaran:

- 1) Pemerintah Kabupaten/Kota menyiapkan anggaran diklat PKB, sertifikasi kompetensi dan akreditasi unit pelaksana PKB melalui APBD;
- 2) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi membantu dan menyiapkan anggaran untuk diklat PKB dan peningkatan kompetensi;
- 3) DAK Keselamatan Transportasi Darat dapat dimunculkan kembali untuk peningkatan uji berkala bagi Kab/Kota.

d. Material

- 1) Pemerintah Kab/Kota yang telah memiliki fasilitas PKB wajib merawat dan mengkalibrasikan peralatan uji kendaraan bermotor yang dimiliki;

- 2) Pemerintah Kab/Kota yang belum memiliki fasilitas pengujian wajib melengkapi peralatan dan fasilitas pengujian sesuai ketentuan;
- 3) Membangun dan mengintegrasikan SIM PKB.

## **II. Terminal dan Jembatan Timbang**

### **a. Terminal**

- 1) Terminal Tipe A dan UPPKB yang P3D nya telah diserahkan ke Kemenhub, baik PNS (sesuai dengan SK BKN) maupun Non-PNS dan biaya operasional mulai tanggal 1 Januari 2017 menjadi tanggung jawab Kemenhub.
- 2) Sebelum tanggal 1 Januari 2017 akan dilakukan koordinasi antara Kemenhub dengan Dishub Kabupaten/Kota untuk persiapan pengalihan penyelenggaraan terminal Tipe A dan dengan Dishub Provinsi mengenai persiapan pengalihan penyelenggaraan UPPKB. Kemenhub sedang menyiapkan tim yang akan datang ke daerah, untuk itu, diminta Dishub Provinsi/Kabupaten/Kota agar membentuk tim untuk membantu proses pengalihan terminal dan UPPKB dimaksud.
- 3) Pengaturan Kendaraan:  
Pada terminal penumpang akan dilakukan pembenahan pada proses pelayanan kendaraan berupa penerapan zonasi bagi kendaraan, pengaturan sirkulasi kendaraan masuk dan keluar terminal, meminimalisasi crossing antara kendaraan dengan penumpang, penerapan e-gate untuk kendaraan (pengganti pemeriksaan kendaraan dan perbaikan ringan kendaraan);
- 4) Kesiapan Kendaraan:  
Pada terminal penumpang akan dilaksanakan ramp check kendaraan dengan menempatkan SDM Penguji di terminal dan penerapan formulir pengecekan (item terbatas);
- 5) Untuk hal-hal yang kasuistis, seperti terminal tipe A yang dikerjasamakan dengan pihak ke-3 akan dibuat berita acara khusus tersendiri dan tidak sama dengan proses penyerahan terminal tipe A yang telah diserahkan P3D-nya.
- 6) Sepanjang peraturan perundang-undangan memungkinkan, maka penyelenggaraan terminal tipe A dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan asas dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan.

### **b. Jembatan Timbang:**

1. Substansi UPPKB sama dengan substansi terminal tipe A yaitu substansi nomor 1 dan nomor 2, antara lain:
  - a. Terminal Tipe A dan UPPKB yang P3D-nya telah diserahkan ke Kemenhub, baik PNS (sesuai dengan SK BKN) maupun Non-PNS dan

biaya operasional mulai tanggal 1 Januari 2017 menjadi tanggung jawab Kemenhub.

- b. Sebelum tanggal 1 Januari 2017 akan dilakukan koordinasi antara Kemenhub dengan Dishub Kabupaten/Kota untuk persiapan pengalihan penyelenggaraan Terminal Tipe A dan dengan Dishub Provinsi mengenai persiapan pengalihan penyelenggaraan UPPKB. Kemenhub sedang menyiapkan tim yang akan datang ke daerah, untuk itu, diminta Dishub Provinsi/Kabupaten/Kota agar membentuk tim untuk membantu proses pengalihan terminal dan UPPKB dimaksud.
2. Untuk hal-hal yang kasuistis, seperti UPPKB (Jembatan Timbang) yang dikerjasamakan dengan pihak ke-3 atau pihak lain akan dibuat berita acara khusus tersendiri dan tidak sama dengan proses penyerahan UPPKB (Jembatan Timbang) yang telah diserahkan P3D-nya.
3. Sepanjang peraturan perundang-undangan memungkinkan, maka penyelenggaraan UPPKB dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi berdasarkan asas dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan.
4. Retribusi dari UPPKB sampai dengan 31 Desember 2016 tetap berjalan dan menjadi pendapatan daerah.
5. Terkait dengan tenaga Non-PNS akan dipertimbangkan lebih lanjut.
6. Tidak ada aturan Pemerintah Provinsi membangun jembatan timbang di jalan provinsi dan hal ini akan dijadikan sebagai tugas Kemenhub untuk mengkaji kembali terkait kewenangan Pemerintah Provinsi.

### **III. Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP);**

- a. Peningkatan keselamatan dan pelayanan:
  - 1) Implementasi regulasi atau kebijakan di bidang SDP harus di dukung sepenuhnya oleh *stakeholder* terkait,
  - 2) Pembangunan infrastruktur penunjang seperti pengadaan SBNP, jembatan timbang, portal, dll;
  - 3) Sosialisasi dan bimbingan teknis kepada pemerintah daerah;
  - 4) Pengawasan dan penegakan hukum terhadap aturan yang berlaku;
  - 5) Peningkatan kapasitas SDM;
  - 6) Pengembangan/penerapan teknologi informasi dalam sistem pelayanan yang ada.
- b. Pembenahan sistem penyeberangan ASDP:
  - 1) *Review* terhadap regulasi yang ada seperti:
    - Cetak biru pengembangan transportasi penyeberangan;
    - Cetak biru pengembangan transportasi sungai dan danau; dan
    - Mekanisme perhitungan tarif.

- 2) Penyusunan regulasi/kebijakan/petunjuk teknis/ pelaksanaan yang baru seperti:
- Penugasan keperintisan,
  - Subsidi angkutan sungai dan danau,
  - Pengawasan terhadap angkutan sungai dan danau,
  - Penyerahan hasil kegiatan pembangunan pelabuhan dan kapal
  - Penetapan kelas alur sungai dan danau.
- c. Optimalisasi dan evaluasi pemanfaatan hasil pembangunan yang sudah diserahkan operasinya (BASTO) kepada Pemerintah Daerah.
- d. Untuk persiapan dan implementasi Peraturan Menteri Perhubungan nomor 25, 27,28,29,30 Tahun 2016 akan segera dipersiapkan waktu pembahasan tersendiri bersama Ditjen Hubdat, PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan asosiasi (GAPASDAP dan INFA)

Demikian kami sampaikan rumusan hasil Rakornis Perhubungan Darat Tahun 2016 untuk dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam penyusunan program kegiatan dan perumusan kebijakan serta pelaksanaan tugas dan fungsi baik Direktorat Jenderal Perhubungan Darat maupun Dinas Perhubungan yang membidangi sarana dan prasarana LLAJ di wilayah masing-masing.

Jakarta, Oktober 2016  
Panitia  
Rapat Koordinasi Teknis Perhubungan Darat  
Tahun 2016